



SALINAN

WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1279);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi.
7. Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut Laboratorium adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Lingkungan adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Laboratorium Lingkungan pada Dinas.
9. Kepala Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kota Jambi.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Pejabat Pengelola BLUD adalah pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
14. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
15. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentul kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD.
19. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
20. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.
21. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Pola Tata Kelola

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Pola Tata Kelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Prinsip Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

BAB II
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari :
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.

- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan, keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dari pegawai, yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Kedua
Pejabat Pengelola

Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dalam pemberi layanan.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (6) Pejabat Teknis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh koordinator.
- (7) Pejabat Teknis yang dijabat oleh koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. koordinator manajemen administrasi;
 - b. koordinator manajemen teknis; dan
 - c. koordinator manajemen mutu.

Paragraf 2
Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

Pasal 5

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai kebutuhan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan selain pejabat yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan kepada Wali Kota; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 6

- (1) Pemimpin bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Keuangan

Pasal 7

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- c. menyiapkan DPA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Teknis

Pasal 8

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 9

Struktur organisasi sumber daya manusia BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Prosedur Kerja

Pasal 10

- (1) Prosedur kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan pola hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Prosedur kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelayanan.
- (3) Prosedur kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pemimpin kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas melakukan analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal prosedur kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan berdasarkan analisa dan evaluasi, prosedur kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dikembalikan kepada pemimpin untuk dilakukan perbaikan.
- (6) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan disampaikan secara komulatif kepada Wali Kota.
- (7) Hasil analisa dan evaluasi prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Lingkungan Hidup dengan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas kepada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan kualitas parameter lingkungan hidup.
- (3) Pencapaian tujuan peningkatan indeks kualitas parameter lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB IV
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Fungsi Pejabat Pengelola BLUD UPTD
Laboratorium Lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan pada BLUD.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan.
- (3) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium.
- (5) Pelaksanaan fungsi Jabatan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua
Fungsi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan
Pasal 13

- (1) Pengorganisasian penyelenggaraan pelayanan Laboratorium Lingkungan oleh BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan melalui pengelompokan fungsi sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian tujuan.
- (2) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. fungsi pelayanan;
 - b. fungsi pendukung pelayanan; dan
 - c. fungsi pengawasan dan pengendalian.

Pasal 14

- (1) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan fungsi utama dari BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi fungsi:
 - a. pelayanan laboratorium lingkungan; dan/atau
 - b. pelayanan pengelolaan pelanggan dan kemitraan.
- (2) Pelayanan Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengoperasian, pemeliharaan, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan yang dilaksanakan oleh Pejabat Teknis Laboratorium Lingkungan sebagai pelayanan umum layanan jasa kepada pengguna jasa.
- (3) Pelayanan pengelolaan pelanggan dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Teknis pengelolaan pelanggan dan kemitraan sebagai pelayanan yang mengenakan pungutan tarif layanan jasa kepada pengguna jasa.
- (4) Pemungutan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tugas Pejabat Teknis.

Pasal 15

- (1) Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan fungsi yang mendukung dari fungsi utama UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi fungsi:
 - a. penunjang operasional; dan
 - b. pengelolaan keuangan.
- (2) Fungsi penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a merupakan tugas dari Pejabat Teknis Penunjang Operasional dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

- (3) Fungsi pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan mendukung pemenuhan kebutuhan sumber dana untuk fungsi pelayanan.

Pasal 16

Fungsi pengawasan dan pengendalian BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengawasan dan pengendalian internal BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal; dan
- b. Pengawasan dan pengendalian kinerja Pejabat Pengelola yang dilakukan oleh Dewan Pengawas.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pengelolaan sumber daya manusia BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi:

- a. persyaratan; dan
- b. pengangkatan dan pemberhentian.

Bagian Kedua Persyaratan

Paragraf 1 Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 18

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi:

- a. seorang sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- b. berkelakukan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

Paragraf 2

Pejabat Keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 19

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi:

- a. seorang sarjana memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang akuntansi dan/atau keuangan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha;
- c. mampu melaksanakan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktik bisnis yang sehat pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

Paragraf 3

Pejabat Teknis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan

Pasal 20

Persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan meliputi:

- a. seorang Sarjana Teknik/Sains/Sarjana lainnya di bidang kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan pelayanan professional;
- c. mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
- d. berstatus PNS dan memenuhi syarat administrasi kepegawaian; dan
- e. bersedia membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Sumber Daya Manusia BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam memberikan layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. satuan pengawas internal; dan/atau
 - d. dewan pengawas.
- (3) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (4) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu PPKD.
- (5) Pembinaan dan pengawasan oleh pembina teknis dan pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Satuan Pengawas Internal

Pasal 23

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen;
 - c. volume; dan/atau
 - d. jangkauan pelayanan.
- (4) Pembentukan satuan pengawas internal disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

- (5) Satuan Pengawas Internal Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Tugas satuan pengawas internal membantu manajemen BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan:
 - a. pengamanan harta kekayaan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - d. mendorong dipatuhiannya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal memberikan laporan terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dan Kepala Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Persyaratan untuk diangkat menjadi satuan pengawas internal meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- f. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. mempunyai sikap independent dan obyektif.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d dibentuk oleh Wali Kota dan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset menurut neraca anggaran 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - 3) kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai fungsi sebagai pengawasan dan pengendalian internal kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) untuk BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang memiliki:

- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) untuk BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai asset menurut 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi upaya pengawasan lingkungan;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang lingkungan.
- (2) Anggota dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi upaya pengawasan lingkungan;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang lingkungan.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.

Pasal 29

Persyaratan untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 30

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 - 1) RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan; dan
 - 3) kinerja BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan.

- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau jika diperlukan.

Pasal 31

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan berdasarkan pertimbangan tertentu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan/atau
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan, negara dan/atau daerah.

Pasal 32

- (1) Wali Kota mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 33

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dan dimuat dalam RBA.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025
WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 7 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd.

A. RIDWAN


BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI.

STRUKTUR ORGANISASI
BLUD UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN



WALI KOTA JAMBI,

ttd.

MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI,


Dr. MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaks Madya (IV/a)
NIP. 198609132008121001